

Bandung, 10 Mei 2022

Nomor : 248/DIR/PPI/V/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Pelaksanaan KBM Luring Semester Genap 2021/2022

Kepada Yth.

1. Mahasiswa
2. Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap
3. Tenaga Kependidikan
di lingkungan Poltekpos

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Poltekpos No.138/DIR/PPI/II/2022 tentang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap 2021/2022, bahwa akan **Menyelenggarakan Secara Luring (Luar jaringan / Offline) dengan memperhatikan SOP Protokol Kesehatan mulai tanggal 6 Juni 2022 s.d. 14 Oktober 2022** untuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. KBM mata kuliah teori/praktik dari pertemuan ke-8 s.d. ke-14, Ujian Akhir Semester (UAS), dan Semester Antara;
2. Sidang Proyek, PKL/Internship, dan Tugas Akhir/Skripsi;
3. Ujian Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP P1 Poltekpos.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan penyelenggaraannya adalah sebagai berikut :

1. KBM mata kuliah teori/praktik dari pertemuan ke-8 s.d. ke-14, Ujian Akhir Semester (UAS), dan Semester Antara:
 - a. Perkuliahan dilaksanakan secara luring sesuai jadwal yang telah dikeluarkan BAAK dan akan ditambah pengaturan ruangan, sehingga akan diterbitkan jadwal perkuliahan yang sudah diperbaharui.
 - b. **Ketentuan 1 sks mata kuliah = 30 menit pertemuan tatap muka di kelas/laboratorium.** Dengan demikian waktu tatap muka berkumpul di kelas/laboratorium dapat dikurangi untuk mengurangi risiko penularan covid-19 dan ada jeda waktu antar jadwal perkuliahan yang akan digunakan untuk melaksanakan protokol kesehatan.
 - c. Jadwal UAS dan Semester Antara akan diatur kemudian.

2. Jadwal Sidang Proyek, PKL/Internship, dan Tugas Akhir/Skripsi akan di atur lebih lanjut oleh Prodi masing-masing.
3. Jadwal Ujian Sertifikasi Kompetensi akan diatur lebih lanjut oleh LSP P1 Poltekpos.
4. Untuk menjamin keamanan dan kesehatan pada saat KBM Luring, maka bersama surat ini dilampirkan Teknis Pelaksanaan Perkuliahan secara luring.
5. Pimpinan Politeknik Pos Indonesia senantiasa menghimbau kepada seluruh Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk selalu mentaati protokol kesehatan, meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti perkembangan informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
6. Surat Edaran ini akan disesuaikan, jika kelak dikemudian hari dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri yang terbaru tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Politeknik Pos Indonesia
Direktur,



Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
Nik. 118.64.237

Tembusan:

1. Arsip.

LAMPIRAN

TEKNIS PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING/OFFLINE

1. Pencegahan & Pengendalian Coronavirus Covid-19 Pembelajaran Luring dilakukan oleh Tim Satgas yang dibentuk oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) melalui SK. 230/YPBPI/1221.
2. Sivitas akademika yang melakukan aktivitas di kampus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. sudah mendapatkan vaksinasi minimal 2 kali. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c. peserta didik dari luar daerah wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dengan menyertakan hasil Swab Antigen atau PCR.
 - d. Selama proses pembelajaran di dalam kelas/laboratorium berlangsung wajib tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak pinjam meminjam alat tulis atau buku, tidak boleh melepaskan masker, serta tidak makan dan minum di dalam kelas
3. Tim Satgas melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
 - c. melakukan pemantauan dan pelacakan melalui aplikasi Peduli Lindungi;
 - d. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - e. menyediakan tempat cuci tangan/ hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
 - f. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai \masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - g. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar orang;
 - h. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - i. menerapkan etika batuk/ bersin yang benar;
 - j. menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
 - k. menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing);
 - l. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
 - m. melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
5. Proses Belajar Mengajar
 - a. Kegiatan di Kelas.
 - 1) Model pembelajaran tatap muka penuh
Antar kursi kelas diatur dengan jarak 1 meter.
 - 2) Model pembelajaran Bauran (Hybrid) dilakukan jika ada mahasiswa yang sakit karena Covid-19.
 - a) Mahasiswa melaporkan ke tim satgas dan Dosen jika sakit karena covid-19 dengan melampirkan bukti hasil Swab Antigen atau PCR.
 - b) Dosen melaksanakan pembelajaran hybrid untuk kelas yang terdapat mahasiswa sakit karena covid-19.

- 3) Model pembelajaran online dapat dilakukan jika dosen sakit karena Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil tes Antigen dan PCR.
 - 4) Semua materi perkuliahan diunggah pada learning management system (LMS) perguruan tinggi- <https://vl.poltekpos.ac.id/>.
 - 5) Mahasiswa wajib mengunduh dan mempelajari materi perkuliahan terlebih dahulu, sehingga interaksi pembelajaran di dalam kelas lebih efektif.
- b. Kegiatan di Luar Kelas
- Kegiatan akademik di luar kelas merupakan proses pembelajaran yang dilakukan di luar ruang kelas baik berupa kegiatan penugasan dari dosen (observasi lapangan, diskusi kelompok, studi kasus, dan lainnya) serta kegiatan program MBKM. Kegiatan MBKM yang dilakukan di luar kelas adalah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.
- Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas harus mengikuti protokol kesehatan sesuai peraturan di tempat kegiatan, seperti menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menggunakan alat penunjang kegiatan sendiri, dilarang pinjam meminjam peralatan, serta tidak melakukan kerumunan.
- c. Praktikum
- Kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa maka diberlakukan ketentuan kegiatan di dalam ruang kelas secara tatap muka penuh. Peserta didik wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing ruang praktikum.
6. Lingkungan Kampus
- a. Di Lingkungan Kampus
- 1) Kegiatan kemahasiswaan belum diizinkan.
 - 2) Kantin di dalam lingkungan perguruan tinggi belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan tatap muka terbatas.
 - 3) Pedagang yang berada di luar gerbang atau di sekitar lingkungan perguruan tinggi diatur oleh satgas covid-19 wilayah setempat berkerjasama sama dengan satgas penanganan Covid-19 di perguruan tinggi.
- b. Tempat Ibadah
- 1) Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum dan sesudah beribadah
 - 2) Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.
 - 3) Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi (hindari menggunakan peralatan ibadah secara bersama, misal sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain).
 - 4) Hindari kebiasaan bersentuhan fisik, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.
7. Mitigasi Protokol Kesehatan
- a. Melarang kerumunan
- Mewajibkan peserta didik untuk langsung pulang setelah KBM usai dilarang berkerumun
- b. Simulasi Kegiatan
- Perlunya simulasi termasuk pengawasan pelaksanaannya, dapat melibatkan orang tua peserta didik secara bergiliran.
- c. Isolasi Mandiri

Isolasi mandiri bagi mahasiswa dan tendik sebelum mulai pembelajaran tatap muka dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Fasilitas Kesehatan

Mendapat supervisi Puskesmas setempat dan/atau dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki rumah sakit pendidikan.

e. Mitigasi Resiko

Mitigasi risiko selama perjalanan peserta didik dan tenaga kependidikan dari dan ke kampus. Memastikan bahwa lingkungan area kampus dan tempat tinggal peserta didik (rumah, asrama, dan indekos) menetapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur.